



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Reza Aditya Als Reza Bin Robby Ariyanto (Alm)**;
2. Tempat lahir : Pondok Meja;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 10 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 06 Perum Delima Garden Blok C 21 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **M. Kholid Als Kholid Bin Ilyas**;
2. Tempat lahir : Sebapo;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 05 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 13 Dusun Mukti Sari Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Sopir;

Para Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan 15 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Para Terdakwa dalam pemeriksaan perkara tidak didampingi oleh Arif Pribadi, S.H., Tio Harbani, S.H., Mirna Novita Amir, S.H., R. Muhammad Alfaris, S.H., dan Nurul Ichsan, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Mahardika" yang beralamat di Jalan Bangka No. 02 RT. 21 Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dengan Nomor 29/Pen.Pid.Sus/BH/2023/PN Snt pada tanggal 05 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **REZA ADITYA Als REZA Bin ROBBY ARIYANTO (Alm)** dan Terdakwa II **M. KHOLID Als KHOLID Bin ILYAS** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

Terdakwa I **REZA ADITYA Als REZA Bin ROBBY ARIYANTO (Alm):**

- 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,04 Gram;
- 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah kaca pirem;
- 1 (satu) buah korek api gas/manches;

Terdakwa II **M. KHOLID Als KHOLID Bin ILYAS:**

- 1 (satu) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu-sabu 0,11 gram netto;
- 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah korek api gas/manches;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah):

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I pergi menemui Terdakwa II di rumah Terdakwa II yang beralamat di Rt. 13 Dusun Mukti Sari Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dan sesampainya di rumah Terdakwa II datang Sdr. HERMAN (DPO), lalu Sdr. HERMAN (DPO) mengatakan sambil menunjukkan 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II **"OI AKU ADO BAHAN NA, NAK DAK KAMU? AMBEKLA UNTUK KAMU NA 2 EKOK NI Rp.300.000,- (TIGA RATUS RIBU RUPIAH) PENGHABISAN BAE NI"** dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II **"HA PAYOLAH BANG AKU ADO DUIT Rp.100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) TAPI ABANG ADO BERAPO?"**, lalu Terdakwa II menjawab **"EE DUIT AKU DAK CUKUP ADONYO Rp.150.000,- (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) NAK KAU MAN? DUO NI Rp.250.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)** dan Sdr. HERMAN (DPO) mengatakan **"AI**

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Snt



TAMBAH LA JOK E” dan Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab **“DAK ADO LAGI DUIT KAMI INI LA”**, lalu Sdr. HERMAN (DPO) menjawab **“AI PAYOLAH KALAU CEMTU AMBEK LA NA KAMU”**, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Terdakwa I sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Sdr. HERMAN (DPO), lalu Sdr. HERMAN (DPO) memberikan 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan Sdr. HERMAN (DPO) untuk menggunakan sedikit Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. HERMAN (DPO) menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Sdr. HERMAN (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I pergi dan mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dan sisa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu lagi disimpan oleh Terdakwa II, selanjutnya sekira pukul 21.50 WIB Terdakwa I berhenti di warung/toko yang beralamat di Rt. 20 Km 19 Jalan Jambi Palembang Lorong MTS Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi untuk menggunakan kembali Narkotika jenis sabu yang telah dipakai sebelumnya, lalu sekira pukul 22.00 WIB Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Muaro Jambi yaitu Saksi RIO dan Saksi WAHYU yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa daerah Kecamatan Mestong sering terjadi penyalahgunaan Narkotika datang ke warung/toko yang beralamat di Rt. 20 Km 19 Jalan Jambi Palembang Lorong MTS Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dan langsung menangkap Terdakwa I saat sedang menggunakan Narkotika jenis sabu dan para Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,06 gram, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) korek api gas / mances yang mana seluruh barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa I mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sumbangan bersama Terdakwa II dan Narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Sdr. HERMAN (DPO), selanjutnya Saksi RIO dan Saksi WAHYU melakukan pengembangan terhadap Terdakwa II dan sekira pukul 22.30 WIB Saksi RIO dan Saksi WAHYU pergi ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Rt. 13 Dusun Mukti Sari Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dan para Saksi langsung menangkap

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II yang sedang menggunakan Narkotika jenis sabu dan para Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika jenis sabu 0,11 gram, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong dan 1 (satu) korek api gas / manches yang mana seluruh barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Sengeti pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang sekaligus Pemimpin Unit LAMBOK MPS NIK.P.86678 terhadap 1 (Satu) Paket bungkus plastik diduga berupa Narkotika Gol 1 jenis sabu-sabu yang disita dari Tersangka REZA ADITYA Als REZA Bin ROBBY ARIYANTO diperoleh Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti dengan Total Berat Bersih Barang Bukti 0,06 (nol koma nol enam) gram, Disisihkan Barang Bukti untuk BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram dan Sisa Barang Bukti 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Sengeti pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang sekaligus Pemimpin Unit LAMBOK MPS NIK.P.86678 terhadap 1 (Satu) Paket bungkus plastik diduga berupa Narkotika Gol 1 jenis sabu-sabu yang disita dari Tersangka M. KHOLID Als KHOLID Bin ILYAS diperoleh Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti dengan Total Berat Bersih Barang Bukti 0,11 (nol koma sebelas) gram, Disisihkan Barang Bukti untuk BPOM 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan Sisa Barang Bukti 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi Nomor:PP.01.01.5A.5A1.02.23.0643 tanggal 14 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM Jambi menyimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih bening dengan berat sampel 0,02 gram adalah benar Positif/Teridentifikasi Methamphetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi Nomor:PP.01.01.5A.5A1.01.23.0641 tanggal 14 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM Jambi menyimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih bening dengan berat sampel 0,03 gram adalah benar Positif/Teridentifikasi Methamphetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I REZA ADITYA Als REZA Bin ROBBY ARIYANTO (Alm) dan Terdakwa II M. KHOLID Als KHOLID Bin ILYAS pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Rt. 20 Km 19 Jln. Jambi Palembang Lorong MTS Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dan Rt. 13 Dusun Mukti Sari Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I pergi menemui Terdakwa II di rumah Terdakwa II yang beralamat di Rt. 13 Dusun Mukti Sari Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dan sesampainya di rumah Terdakwa II datang Sdr. HERMAN (DPO), lalu Sdr. HERMAN (DPO) mengatakan sambil menunjukkan 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II **"OI AKU ADO BAHAN NA, NAK DAK KAMU? AMBEKLA UNTUK KAMU NA 2 EKOK NI Rp.300.000,- (TIGA RATUS RIBU RUPIAH) PENGHABISAN BAE NI"** dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II **"HA PAYOLAH BANG AKU ADO DUIT Rp.100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) TAPI ABANG ADO BERAPO?"**, lalu Terdakwa II menjawab **"EE DUIT AKU DAK CUKUP ADONYO Rp.150.000,- (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) NAK KAU MAN? DUO NI Rp.250.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)** dan Sdr. HERMAN (DPO) mengatakan **"AI**

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Snt



TAMBAH LA JOK E” dan Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab “**DAK ADO LAGI DUIT KAMI INI LA**”, lalu Sdr. HERMAN (DPO) menjawab “**AI PAYOLAH KALAU CEMTU AMBEK LA NA KAMU**”, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Terdakwa I sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Sdr. HERMAN (DPO), lalu Sdr. HERMAN (DPO) memberikan 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan Sdr. HERMAN (DPO) untuk menggunakan sedikit Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. HERMAN (DPO) menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Sdr. HERMAN (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I pergi dan mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dan sisa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu lagi disimpan oleh Terdakwa II, selanjutnya sekira pukul 21.50 WIB Terdakwa I berhenti di warung/toko yang beralamat di Rt. 20 Km 19 Jalan Jambi Palembang Lorong MTS Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi untuk menggunakan kembali Narkotika jenis sabu yang telah dipakai sebelumnya, lalu sekira pukul 22.00 WIB Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Muaro Jambi yaitu Saksi RIO dan Saksi WAHYU yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa daerah Kecamatan Mestong sering terjadi penyalahgunaan Narkotika datang ke warung/toko yang beralamat di Rt. 20 Km 19 Jalan Jambi Palembang Lorong MTS Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dan langsung menangkap Terdakwa I saat sedang menggunakan Narkotika jenis sabu dan para Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,06 gram, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) korek api gas / mances yang mana seluruh barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa I mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sumbangan bersama Terdakwa II dan Narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Sdr. HERMAN (DPO), selanjutnya Saksi RIO dan Saksi WAHYU melakukan pengembangan terhadap Terdakwa II dan sekira pukul 22.30 WIB Saksi RIO dan Saksi WAHYU pergi ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Rt. 13 Dusun Mukti Sari Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dan para Saksi langsung menangkap

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II yang sedang menggunakan Narkotika jenis sabu dan para Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika jenis sabu 0,11 gram, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong dan 1 (satu) korek api gas / manches yang mana seluruh barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Sengeti pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang sekaligus Pemimpin Unit LAMBOK MPS NIK.P.86678 terhadap 1 (Satu) Paket bungkus plastik diduga berupa Narkotika Gol 1 jenis sabu-sabu yang disita dari Tersangka REZA ADITYA Als REZA Bin ROBBY ARIYANTO diperoleh Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti dengan Total Berat Bersih Barang Bukti 0,06 (nol koma nol enam) gram, Disisihkan Barang Bukti untuk BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram dan Sisa Barang Bukti 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Sengeti pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang sekaligus Pemimpin Unit LAMBOK MPS NIK.P.86678 terhadap 1 (Satu) Paket bungkus plastik diduga berupa Narkotika Gol 1 jenis sabu-sabu yang disita dari Tersangka M. KHOLID Als KHOLID Bin ILYAS diperoleh Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti dengan Total Berat Bersih Barang Bukti 0,11 (nol koma sebelas) gram, Disisihkan Barang Bukti untuk BPOM 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan Sisa Barang Bukti 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi Nomor:PP.01.01.5A.5A1.02.23.0643 tanggal 14 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM Jambi menyimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih bening dengan berat sampel 0,02 gram adalah benar Positif/Teridentifikasi Methamphetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi Nomor:PP.01.01.5A.5A1.01.23.0641 tanggal 14 Februari 2023 yang dibuat

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM Jambi menyimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih bening dengan berat sampel 0,03 gram adalah benar Positif/Teridentifikasi Methamphetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I REZA ADITYA Als REZA Bin ROBBY ARIYANTO (Alm) dan Terdakwa II M. KHOLID Als KHOLID Bin ILYAS pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Rt. 20 Km 19 Jln. Jambi Palembang Lorong MTS Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dan Rt. 13 Dusun Mukti Sari Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I pergi menemui Terdakwa II di rumah Terdakwa II yang beralamat di Rt. 13 Dusun Mukti Sari Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dan sesampainya di rumah Terdakwa II datang Sdr. HERMAN (DPO), lalu Sdr. HERMAN (DPO) mengatakan sambil menunjukkan 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II **"OI AKU ADO BAHAN NA, NAK DAK KAMU? AMBEKLA UNTUK KAMU NA 2 EKOK NI Rp.300.000,- (TIGA RATUS RIBU RUPIAH) PENGHABISAN BAE NI"** dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II **"HA PAYOLAH BANG AKU ADO DUIT Rp.100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) TAPI ABANG ADO BERAPO?"**, lalu Terdakwa II menjawab **"EE DUIT AKU DAK CUKUP ADONYO Rp.150.000,- (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) NAK KAU MAN? DUO NI Rp.250.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)** dan Sdr. HERMAN (DPO) mengatakan **"AI TAMBAH LA JOK E"** dan Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab **"DAK ADO LAGI DUIT KAMI INI LA"**, lalu Sdr. HERMAN (DPO) menjawab **"AI**

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Snt



PAYOLAH KALAU CEMTU AMBEK LA NA KAMU”, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Terdakwa I sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Sdr. HERMAN (DPO), lalu Sdr. HERMAN (DPO) memberikan 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan Sdr. HERMAN (DPO) untuk menggunakan sedikit Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. HERMAN (DPO) menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Sdr. HERMAN (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I pergi dan mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dan sisa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu lagi disimpan oleh Terdakwa II, selanjutnya sekira pukul 21.50 WIB Terdakwa I berhenti di warung/toko yang beralamat di Rt. 20 Km 19 Jalan Jambi Palembang Lorong MTS Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi untuk menggunakan kembali Narkotika jenis sabu yang telah dipakai sebelumnya, lalu sekira pukul 22.00 WIB Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Muaro Jambi yaitu Saksi RIO dan Saksi WAHYU yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa daerah Kecamatan Mestong sering terjadi penyalahgunaan Narkotika datang ke warung/toko yang beralamat di Rt. 20 Km 19 Jalan Jambi Palembang Lorong MTS Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dan langsung menangkap Terdakwa I saat sedang menggunakan Narkotika jenis sabu dan para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,06 gram, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) korek api gas / mances yang mana seluruh barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa I mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sumbangan bersama Terdakwa II dan Narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Sdr. HERMAN (DPO), selanjutnya Saksi RIO dan Saksi WAHYU melakukan pengembangan terhadap Terdakwa II dan sekira pukul 22.30 WIB Saksi RIO dan Saksi WAHYU pergi ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Rt. 13 Dusun Mukti Sari Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dan para Saksi langsung menangkap Terdakwa II yang sedang menggunakan Narkotika jenis sabu dan para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan ditemukan 1

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika jenis sabu 0,11 gram, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong dan 1 (satu) korek api gas / manches yang mana seluruh barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara pertama disiapkan dahulu bong / alat hisapnya, kedua sabu yang sudah ada dimasukkan ke dalam pirek yang dipasang di bong, ketiga pirek berisi sabu tersebut dibakar sambil dihisap dengan menggunakan korek api gas /mancis, setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan kepercayaan diri yang tinggi dan membangkitkan stamina untuk bekerja;
- Bahwa para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Sengeti pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang sekaligus Pemimpin Unit LAMBOK MPS NIK.P.86678 terhadap 1 (Satu) Paket bungkus plastik diduga berupa Narkotika Gol 1 jenis sabu-sabu yang disita dari Tersangka REZA ADITYA Als REZA Bin ROBBY ARIYANTO diperoleh Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti dengan Total Berat Bersih Barang Bukti 0,06 (nol koma nol enam) gram, Disisihkan Barang Bukti untuk BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram dan Sisa Barang Bukti 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Sengeti pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang sekaligus Pemimpin Unit LAMBOK MPS NIK.P.86678 terhadap 1 (Satu) Paket bungkus plastik diduga berupa Narkotika Gol 1 jenis sabu-sabu yang disita dari Tersangka M. KHOLID Als KHOLID Bin ILYAS diperoleh Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti dengan Total Berat Bersih Barang Bukti 0,11 (nol koma sebelas) gram, Disisihkan Barang Bukti untuk BPOM 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan Sisa Barang Bukti 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi Nomor:PP.01.01.5A.5A1.02.23.0643 tanggal 14 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM Jambi menyimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih bening

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Snt



dengan berat sampel 0,02 gram adalah benar Positif/Teridentifikasi Methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi Nomor:PP.01.01.5A.5A1.01.23.0641 tanggal 14 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM Jambi menyimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih bening dengan berat sampel 0,03 gram adalah benar Positif/Teridentifikasi Methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor : R/05/II/2023/Rumkit tanggal 11 Februari 2023 atas nama REZA ADITYA Bin ROBBY ARIYANTO yang ditandatangani oleh dr. DHANNY JOVINDHO menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan Narkoba Terdakwa I yaitu Positif Amphetamine dan Met Amphetamine;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor : R/06/II/2023/Rumkit tanggal 11 Februari 2023 atas nama M. KHOLID Bin ILYAS yang ditandatangani oleh dr. DHANNY JOVINDHO menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan Narkoba Terdakwa I yaitu Positif Amphetamine dan Met Amphetamine;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rio Iswanto Bin Edison**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi, Saksi Wahyu Nugraha bersama tim anggota Polisi lainnya mendapatkan informasi dari warga bahwa ada penyalahgunaan Narkotika di sekitar KM 19 Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, lalu Saksi bersama tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Muaro Jambi langsung melakukan penyelidikan di RT. 20 KM. 19 Jalan Jambi - Palembang Lorong

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MTS Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, sekira pukul 22.00 WIB Saksi melihat Terdakwa I berada di sebuah warung/pondok sedang mengkonsumsi Narkotika dan setelah itu Saksi bersama tim langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan Terdakwa I dihadapan Saudara Jumangin ditemukan barang bukti pada Terdakwa I berupa 1 (dua) paket ukuran kecil diduga Narkotika jenis sabu 0,06 gram netto, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, 1 (satu) kaca pirek dan 1 (satu) korek api gas / manches;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I diperoleh keterangan bahwa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa II, dan setelah itu Saksi bersama tim anggota Polisi langsung menuju ke rumah Terdakwa II yang berada di Rt. 13 Dusun Mukti Sari Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, dan setibanya di lokasi Saksi bersama tim segera mengamankan dan menangkap Terdakwa II;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan Terdakwa II dihadapan Saudara Budiyo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika jenis sabu 0,11 gram netto, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong dan 1 (satu) korek api gas / manches;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I menemui Terdakwa II di kediamannya yang berada di Rt. 13 Dusun Mukti Sari Desa Muaro Sebapo Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi dan tidak lama kemudian datang Saudara Herman (DPO) ke rumah kontrakan Terdakwa II, lalu Saudara Herman (DPO) menawarkan 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa I menggabungkan uangnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan uang Terdakwa II sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut diberikan kepada Saudara Herman (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Saudara Herman (DPO) merupakan warga Pulau Pandan yang menjadi pemasok Narkotika jenis sabu bagi Para Terdakwa dan setelah pengembangan perkara Para Terdakwa, terhadap Saudara Herman (DPO) segera dilakukan pengamanan namun berhasil melarikan diri;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I baru kali ini membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Herman (DPO), sementara Terdakwa II sudah sering mendapatkan pasokan narkotika jenis sabu dari Saudara Herman (DPO);
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa I sedang sendirian berada di sebuah warung/pondok sedang mengkonsumsi narkotika, sementara Terdakwa II ketika dilakukan penangkapan baru selesai mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu adalah untuk menambah stamina ketika bekerja;
- Bahwa Para Terdakwa dilakukan tes urine di RS Bhayangkara Polda Jambi dan hasil pemeriksaan positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Wahyu Nugraha Bin Junaidi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi, Saksi Rio Iswanto bersama tim anggota Polisi lainnya mendapatkan informasi dari warga bahwa ada penyalahgunaan Narkotika di sekitar KM 19 Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, lalu Saksi bersama tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Muaro Jambi langsung melakukan penyelidikan di RT. 20 KM. 19 Jalan Jambi - Palembang Lorong MTS Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, sekira pukul 22.00 WIB Saksi melihat Terdakwa I berada di sebuah warung/pondok sedang mengkonsumsi Narkotika dan setelah itu Saksi bersama tim langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan Terdakwa I dihadapan Saudara Jumangin ditemukan barang bukti pada Terdakwa I berupa 1 (dua) paket ukuran kecil diduga Narkotika jenis sabu 0,06 gram netto, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, 1 (satu) kaca pirek dan 1 (satu) korek api gas / manches;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I diperoleh keterangan bahwa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa II, dan setelah itu Saksi bersama tim anggota Polisi langsung menuju ke rumah Terdakwa II yang berada di Rt. 13 Dusun Mukti Sari Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, dan setibanya di lokasi Saksi bersama tim segera mengamankan dan menangkap Terdakwa II;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan Terdakwa II dihadapan Saudara Budiyo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika jenis sabu 0,11 gram netto, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong dan 1 (satu) korek api gas / manches;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I menemui Terdakwa II di kediamannya yang berada di Rt. 13 Dusun Mukti Sari Desa Muaro Sebapo Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi dan tidak lama kemudian datang Saudara Herman (DPO) ke rumah kontrakan Terdakwa II, lalu Saudara Herman (DPO) menawarkan 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa I menggabungkan uangnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan uang Terdakwa II sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut diberikan kepada Saudara Herman (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Saudara Herman (DPO) merupakan warga Pulau Pandan yang menjadi pemasok Narkotika jenis sabu bagi Para Terdakwa dan setelah pengembangan perkara Para Terdakwa, terhadap Saudara Herman (DPO) segera dilakukan pengamanan namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa I baru kali ini membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Herman (DPO), sementara Terdakwa II sudah sering mendapatkan pasokan narkotika jenis sabu dari Saudara Herman (DPO);
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa I sedang sendirian berada di sebuah warung/pondok sedang mengkonsumsi narkotika, sementara Terdakwa II ketika dilakukan penangkapan baru selesai mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu adalah untuk menambah stamina ketika bekerja;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dilakukan tes urine di RS Bhayangkara Polda Jambi dan hasil pemeriksaan positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Reza Aditya Als Reza Bin Robby Ariyanto

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah warung/pondok yang berada di Rt. 20 Km 19 Jln. Jambi Palembang Lorong MTS Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa menemui Terdakwa II di kediamannya yang berada di Rt. 13 Dusun Mukti Sari Desa Muaro Sebapo Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, lalu tidak lama kemudian datang Saudara Herman (DPO) ke rumah kontrakan Terdakwa II, lalu Saudara Herman (DPO) menawarkan dan menunjukkan 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis sabu kepada Para Terdakwa sambil mengatakan "oi aku ado bahan na, nak dak kamu" dan juga mengatakan "ambekla untuk kamu na 2 ekok ni Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) penghabisan bae ni", lalu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II untuk patungan sambil mengatakan "ha..payolah bang aku ado duit Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tapi abang ado berapa?" kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Saudara Herman (DPO) "ee duit aku dak cukup adonyo Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) nak kau man? duo ni Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)", lalu Saudara Herman (DPO) mengatakan "ai tambah la jok e " dan dijawab oleh Para Terdakwa "dak ado lagi duit kami ini la" dan Saudara Herman (DPO) lalu menjawab "ai payolah kalau cemtu ambek la na kamu";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggabungkan uangnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan uang Terdakwa II sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut diberikan kepada Saudara Heman (DPO) sambil Saudara Herman (DPO) memberikan 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II;

- Bahwa setelah itu Para Terdakwa dan Saudara Herman (DPO) mulai menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara mengambil sedikit dari 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibeli tadi lalu memasukannya ke dalam kaca pirek dan dibakar kemudian mereka hisap secara bergantian dan ketika 1 (satu) kali hisapan Saudara Herman (DPO) pergi keluar dengan alasan akan pulang dan meninggalkan Para Terdakwa yang kemudian diikuti Terdakwa juga pergi dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibeli dari Saudara Herman (DPO) dan sisanya 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu diberikan kepada Terdakwa II;
- Bahwa sekira pukul 21.50 WIB ketika Terdakwa sampai di lorong MTS, Terdakwa berhenti terlebih dahulu di sebuah pondok / warung kosong di pinggir jalan dengan tujuan akan menggunakan narkotika jenis sabu yang dibawanya, lalu Terdakwa mulai menggunakan narkotika jenis sabu di pondok / warung tersebut kemudian tiba-tiba datang anggota Polisi langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan pada Terdakwa dihadapan Saudara Jumangin dan ditemukan barang-barang berupa 1 (dua) paket ukuran kecil diduga Narkotika jenis sabu 0,06 gram netto, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, 1 (satu) kaca pirek dan 1 (satu) korek api gas / manches;
- Bahwa setelah itu Terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa II yang didapatkan dari Saudara Herman (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan yaitu Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) paket sedang narkotika ditemukan pada Terdakwa merupakan sisa narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa gunakan dan rencananya Terdakwa simpan untuk digunakan oleh Terdakwa selanjutnya;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah hampir 1 (satu) tahun mengonsumsi narkoba jenis sabu dan baru 1 (satu) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Herman (DPO) karena dikenalkan oleh Terdakwa II;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba adalah untuk menambah stamina ketika sedang bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terdakwa II M. Kholid Als Kholid Bin Ilyas

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Rt. 13 Dusun Mukti Sari Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa I menemui Terdakwa di kediamannya yang berada di Rt. 13 Dusun Mukti Sari Desa Muaro Sebapo Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, lalu tidak lama kemudian datang Saudara Herman (DPO) ke rumah kontrakan Terdakwa, lalu Saudara Herman (DPO) menawarkan dan menunjukkan 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis sabu kepada Para Terdakwa sambil mengatakan "oi aku ado bahan na, nak dak kamu" dan juga mengatakan "ambekla untuk kamu na 2 ekok ni Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) penghabisan bae ni", lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa untuk patungan sambil mengatakan "ha..payolah bang aku ado duit Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tapi abang ado berapa?" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudara Herman (DPO) "ee duit aku dak cukup adonyo Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) nak kau man? duo ni Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)", lalu Saudara Herman (DPO) mengatakan "ai tambah la jok e " dan dijawab oleh Para Terdakwa "dak ado lagi duit kami ini la" dan Saudara Herman (DPO) lalu menjawab "ai payolah kalau cemtu ambek la na kamu";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menggabungkan uangnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan uang Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Snt



tersebut diberikan kepada Saudara Heman (DPO) sambil Saudara Herman (DPO) memberikan 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Para Terdakwa dan Saudara Herman (DPO) mulai menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara mengambil sedikit dari 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibeli tadi lalu memasukannya ke dalam kaca pirek dan dibakar kemudian mereka hisap secara bergantian dan ketika 1 (satu) kali hisapan Saudara Herman (DPO) pergi keluar dengan alasan akan pulang dan meninggalkan Para Terdakwa yang kemudian diikuti Terdakwa I juga pergi dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibeli dari Saudara Herman (DPO) dan sisanya 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya Rt. 13 Dusun Mukti Sari Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi tiba-tiba anggota Polisi datang lalu mengamankan dan menangkap Terdakwa atas pengembangan dari penangkapan Terdakwa I;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan pada Terdakwa dihadapan Saudara Budiyo dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika jenis sabu 0,11 gram netto, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong dan 1 (satu) korek api gas / manches;
- Bahwa setelah itu Terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Herman (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan yaitu Terdakwa I sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) paket sedang narkotika ditemukan pada Terdakwa merupakan sisa narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa gunakan dan rencananya Terdakwa simpan untuk digunakan oleh Terdakwa selanjutnya;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa I dan Saudara Herman (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan sering mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Herman (DPO) karena sesama sopir;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba adalah untuk menambah stamina ketika sedang bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket ukuran kecil Narkoba jenis sabu 0,06 gram netto;
2. 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu / bong;
3. 1 (satu) kaca pirek;
4. 1 (satu) korek api gas / (manches);
5. 1 (satu) paket ukuran kecil Narkoba jenis sabu 0,11 gram netto;
6. 1 (satu) set alat hisap sabu / bong;
7. 1 (satu) korek api gas / manches;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Jenis Sabu-sabu yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Lambok MPS dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Lambok MPS berupa 1 (satu) paket bungkus plastic ukuran kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan jumlah seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, disisihkan barang bukti untuk BPOM seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto dan sisa barang bukti seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Jenis Sabu-sabu yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Lambok MPS dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Lambok MPS berupa 1 (satu) paket bungkus plastic ukuran kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan jumlah seberat 0,11 (nol koma sebelas)

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram netto, disisihkan barang bukti untuk BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto dan sisa barang bukti seberat 0,08 (nol koma delapan) gram netto;

3. Surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi Nomor:PP.01.01.5A.5A1.02.23.0643 tanggal 14 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM Jambi menyimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih bening dengan berat sampel 0,02 gram adalah benar Positif/Teridentifikasi Methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi Nomor:PP.01.01.5A.5A1.01.23.0641 tanggal 14 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM Jambi menyimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih bening dengan berat sampel 0,03 gram adalah benar Positif/Teridentifikasi Methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Surat Hasil Urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor : R/05/II/2023/Rumkit tanggal 11 Februari 2023 atas nama Reza Aditya Bin Robby Ariyanto yang ditandatangani oleh dr. Dhanny Jovindho menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan Narkoba Terdakwa yaitu Positif Amphetamine dan Met Amphetamine;
6. Surat Hasil Urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor : R/06/II/2023/Rumkit tanggal 11 Februari 2023 atas nama M. Kholid Bin Ilyas yang ditandatangani oleh dr. Dhanny Jovindho menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan Narkoba Terdakwa yaitu Positif Amphetamine dan Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, demikian juga keterangan Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yang juga didukung dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa I menemui Terdakwa II di kediamannya yang berada di

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 13 Dusun Mukti Sari Desa Muaro Sebao Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, lalu tidak lama kemudian datang Saudara Herman (DPO) ke rumah kontrakan Terdakwa II, lalu Saudara Herman (DPO) menawarkan dan menunjukkan 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis sabu kepada Para Terdakwa sambil mengatakan "oi aku ado bahan na, nak dak kamu" dan juga mengatakan "ambekla untuk kamu na 2 ekok ni Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) penghabisan bae ni", lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II untuk patungan sambil mengatakan "ha..payolah bang aku ado duit Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tapi abang ado berapa?" dan saat itu disepakati untuk pembelian 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I menggabungkan uangnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan uang Terdakwa II sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada Saudara Herman (DPO) sambil Saudara Herman (DPO) memberikan 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II;

- Bahwa setelah itu Para Terdakwa dan Saudara Herman (DPO) mulai menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara mengambil sedikit dari 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibeli tadi lalu memasukannya ke dalam kaca pirek dan dibakar kemudian mereka hisap secara bergantian dan ketika 1 (satu) kali hisapan Saudara Herman (DPO) pergi keluar dengan alasan akan pulang dan meninggalkan Para Terdakwa yang kemudian diikuti Terdakwa I juga pergi dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibeli dari Saudara Herman (DPO) dan sisanya 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu diberikan kepada Terdakwa II;
- Bahwa sekira pukul 21.50 WIB ketika Terdakwa I sampai di lorong MTS, Terdakwa I berhenti terlebih dahulu di sebuah pondok / warung kosong di pinggir jalan dengan tujuan akan menggunakan narkotika jenis sabu yang dibawanya, lalu Terdakwa I mulai menggunakan narkotika jenis sabu di pondok / warung tersebut kemudian tiba-tiba datang anggota Polisi langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa I;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan pada Terdakwa dihadapan Saudara Jumangin dan ditemukan barang-barang berupa 1 (dua) paket ukuran kecil diduga Narkotika jenis sabu 0,06 gram netto, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, 1 (satu) kaca pirek dan 1 (satu) korek api gas / manches;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian atas informasi dari Terdakwa I dilakukan pengembangan penangkapan Terdakwa II di Rt. 13 Dusun Mukti Sari Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Provinsi dan setelah itu dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dihadapan Saudara Budiyo dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika jenis sabu 0,11 gram netto, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong dan 1 (satu) korek api gas / manches;
- Bahwa untuk 1 (satu) paket sedang narkotika yang ditemukan pada Para Terdakwa masing-masing merupakan sisa narkotika yang belum digunakan oleh Para Terdakwa yang rencananya Para Terdakwa simpan untuk digunakan selanjutnya namun sudah langsung ditangkap;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Para Terdakwa baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I baru 1 (satu) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Herman (DPO) sedangkan Terdakwa II sudah sering mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Herman (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menggunakan narkotika adalah untuk menambah stamina ketika sedang bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Lambok MPS dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Lambok MPS berupa 1 (satu) paket bungkus plastic ukuran kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan jumlah seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, disisihkan barang bukti untuk BPOM seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto dan sisa barang bukti seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto yang ditemukan pada Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Lambok MPS dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Lambok MPS berupa 1 (satu) paket bungkus plastic ukuran kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan jumlah seberat 0,11 (nol

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma sebelas) gram netto, disisihkan barang bukti untuk BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto dan sisa barang bukti seberat 0,08 (nol koma delapan) gram netto yang ditemukan pada Terdakwa II;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi Nomor:PP.01.01.5A.5A1.02.23.0643 tanggal 14 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM Jambi menyimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih bening dengan berat sampel 0,02 gram adalah benar Positif/Teridentifikasi Methamphetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi Nomor:PP.01.01.5A.5A1.01.23.0641 tanggal 14 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM Jambi menyimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih bening dengan berat sampel 0,03 gram adalah benar Positif/Teridentifikasi Methamphetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor : R/05/II/2023/Rumkit tanggal 11 Februari 2023 atas nama Reza Aditya Bin Robby Ariyanto yang ditandatangani oleh dr. Dhanny Jovindho menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan Narkoba Terdakwa I yaitu Positif Amphetamine dan Met Amphetamine dan Hasil Urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor : R/06/II/2023/Rumkit tanggal 11 Februari 2023 atas nama M. Kholid Bin Ilyas yang ditandatangani oleh dr. Dhanny Jovindho menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan Narkoba Terdakwa II yaitu Positif Amphetamine dan Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Snt



b. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa yaitu **Reza Aditya Als Reza Bin Robby Ariyanto (Alm)** dan **M. Kholid Als Kholid Bin Ilyas**, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Para Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Para Terdakwa dan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materil di persidangan, oleh karena unsur "Setiap Orang" secara formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya, dalam hukum pidana yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sementara itu, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menjelaskan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti dalam persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa I menemui Terdakwa II di kediamannya yang berada di Rt. 13 Dusun Mukti Sari Desa Muaro Sebapo Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, lalu tidak lama kemudian datang Saudara Herman (DPO) ke rumah kontrakan Terdakwa II, lalu Saudara Herman (DPO) menawarkan dan menunjukkan 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis sabu kepada Para Terdakwa sambil mengatakan "oi aku ado bahan na, nak dak kamu" dan juga mengatakan "ambekla untuk kamu na 2 ekok ni Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) penghabisan bae ni", lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II untuk patungan sambil mengatakan "ha..payolah bang aku ado duit Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tapi abang ado berapa?" dan saat itu disepakati untuk pembelian 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I menggabungkan uangnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan uang Terdakwa II sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada Saudara Herman (DPO) sambil Saudara Herman (DPO) memberikan 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa setelah itu Para Terdakwa dan Saudara Herman (DPO) mulai menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara mengambil sedikit dari 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibeli tadi lalu memasukannya ke dalam kaca pirek dan dibakar kemudian mereka hisap secara bergantian dan ketika 1 (satu) kali hisapan Saudara Herman (DPO) pergi keluar dengan alasan akan pulang dan meninggalkan Para Terdakwa yang kemudian diikuti Terdakwa I juga pergi dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari Saudara Herman (DPO) dan sisanya 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu diberikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, sekira pukul 21.50 WIB ketika Terdakwa I sampai di lorong MTS, Terdakwa I berhenti terlebih dahulu di sebuah pondok / warung kosong di pinggir jalan dengan tujuan akan menggunakan narkotika jenis sabu yang dibawanya, lalu Terdakwa I mulai menggunakan narkotika jenis sabu di pondok / warung tersebut kemudian tiba-tiba datang anggota Polisi langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan pada Terdakwa dihadapan Saudara Jumangin dan ditemukan barang-barang berupa 1 (dua) paket ukuran kecil diduga Narkotika jenis sabu 0,06 gram netto, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, 1 (satu) kaca pirek dan 1 (satu) korek api gas / manches;

Menimbang, bahwa kemudian atas informasi dari Terdakwa I dilakukan pengembangan penangkapan Terdakwa II di Rt. 13 Dusun Mukti Sari Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Provinsi dan setelah itu dilakukan pengeledahan pada Terdakwa dihadapan Saudara Budiyo dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika jenis sabu 0,11 gram netto, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong dan 1 (satu) korek api gas / manches;

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) paket sedang narkotika yang ditemukan pada Para Terdakwa masing-masing merupakan sisa narkotika yang belum digunakan oleh Para Terdakwa yang rencananya Para Terdakwa simpan untuk digunakan selanjutnya namun sudah langsung ditangkap;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan, Para Terdakwa baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I baru 1 (satu) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Herman (DPO) sedangkan Terdakwa II sudah sering mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Herman (DPO);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa menggunakan narkotika adalah untuk menambah stamina ketika sedang bekerja sebagai sopir;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu dari pihak berwenang

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Sengeti yang dibuat pada hari Sabtu pada tanggal 11 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lambok MPS selaku Pimpinan Unit, diperoleh Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti dengan Total Berat Bersih Barang Bukti seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 0,11 (nol koma sebelas) gram. Sementara itu berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.02.23.0643 tanggal 14 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM Jambi menyatakan dalam kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih bening dengan berat sampel 0,02 gram adalah benar Positif/Teridentifikasi Methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta berdasarkan Keterangan Pengujian Balai POM Jambi Nomor:PP.01.01.5A.5A1.01.23.0641 tanggal 14 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM Jambi menyimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih bening dengan berat sampel 0,03 gram adalah benar Positif/Teridentifikasi Methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa terbukti menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk diri Para Terdakwa, yang mana hal tersebut sejalan dengan Surat Hasil Urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor : R/05/II/2023/Rumkit tanggal 11 Februari 2023 atas nama Reza Aditya Bin Robby Ariyanto dan Surat Hasil Urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor : R/06/II/2023/Rumkit tanggal 11 Februari 2023 atas nama M. Kholid Bin Ilyas yang ditanda tangani oleh dr. Dhanny Jovindho selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan urin Para Terdakwa positif mengandung Aphetamine dan Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut terbukti tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa sebagai sopir;

Menimbang, bahwa disamping itu juga di persidangan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atas penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum beserta pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti menggunakan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diri sendiri karena merasa nyaman dan ketagihan serta menambah semangat yang mana hal tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, serta penggunaan narkotika golongan I tersebut juga digunakan tanpa izin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Sehingga perbuatan Para Terdakwa telah terbukti menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Para Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim permohonan lisan Para Terdakwa tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa dalam menjatuhkan pemidanaan sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika jenis sabu 0,06 gram netto;
2. 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu / bong;
3. 1 (satu) kaca pirek;
4. 1 (satu) korek api gas / (manches);
5. 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika jenis sabu 0,11 gram netto;
6. 1 (satu) set alat hisap sabu / bong;
7. 1 (satu) korek api gas / manches;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **Reza Aditya Als Reza Bin Robby Ariyanto (Alm)** dan Terdakwa II **M. Kholid Als Kholid Bin Ilyas** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Reza Aditya Als Reza Bin Robby Ariyanto (Alm)** dan Terdakwa II **M. Kholid Als Kholid Bin Ilyas** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika jenis sabu 0,06 gram netto;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu / bong;
 - 1 (satu) kaca pirek;
 - 1 (satu) korek api gas / (manches);
 - 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika jenis sabu 0,11 gram netto;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu / bong;
 - 1 (satu) korek api gas / manches;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 oleh kami, Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H. dan Gabriel Lase, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Susanti Anggraeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Willy Sandi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Fitria Septriana, S.H

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gabriel Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Susanti Anggraeni, S.H

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)